



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I KADEK ADNYANA**
Tempat lahir : Celetiga
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 5 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Celetiga, Ds. Talibeng, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penuntut Umum** sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
2. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017
3. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura**, sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017 ;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan , tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauannya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 85/Pid.B/2017/PN.Amp tanggal 14 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2017/PN.Amp tanggal 14 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I KADEK ADNYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I KADEK ADNYANA selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.768.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - 4 (empat) buah mata dadu bergambar;
 - 1 (satu) buah bantalan alat permainan dadu;
 - 1 (satu) buah ember alat permainan dadu;
 - 1 (satu) lembar perlak bergambar;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kain warna biru;
 - 1 (satu) lembar terpal warna biru-silver.Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa I MANGKU SUWERTA dan terdakwa I KOMANG ALIT Als. KOMANG GEDE.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I KADEK ADNYANA pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain di tahun 2017, yang bertempat di Jaba Tengah Pura Dalem Celetiga Br. Dinas Celetiga Ds. Talibeng Kec. Sidemen Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknyanya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, *Yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari penyelidikan pada waktu dan tempat tersebut diatas yang dilakukan saksi HARRY WORSY HENDRA BUDIMAN bersama team yang merupakan petugas Kepolisian Resor Karangasem di wilayah Kecamatan Sidemen dan menemukan ada 3 (tiga) orang yang bernama terdakwa I KADEK ADNYANA bersama-sama dengan saksi I MANGKU SUWERTA dan saksi I KOMANG ALIT Als. KOMANG GEDE yang sedang menyelenggarakan perjudian jenis dadu bergambar dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa cara terdakwa I KADEK ADNYANA bersama-sama dengan saksi I MANGKU SUWERTA dan saksi I KOMANG ALIT Als. KOMANG GEDE dalam menyelenggarakan perjudian jenis dadu bergambar adalah terdakwa I KADEK ADNYANA menyiapkan modal untuk menyelenggarakan perjudian jenis dadu bergambar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian mereka membentangkan perlak diatas lantai semen, kemudian terdakwa duduk dibelakang perlak bergambar tersebut menghadap ke perlak tersebut sambil memegang ember yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu yang gambarnya sama dengan perlak dengan beralaskan bantalan dadu (tatakan kocok). setelah para pemain mengerumuni perlak bergambar tersebut, terdakwa mengocok dadu tersebut sebanyak satu kali, setelah itu para pemain memasang taruhannya diatas perlak bergambar tersebut setelah selesai memasang / menaruh taruhan uangnya diatas perlak baru dibuka tutup alas bantal dadu / ember tersebut sehingga terlihat tiga buah dadu bergambar yang mana gambar dadu yang paling atas dinyatakan sebagai

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang, maka pemain yang memasang sesuai dengan gambar dadu paling atas tersebut dinyatakan menang dan pemain yang pasangannya tidak sesuai atau tidak sama dengan gambar dadu menghadap keatas dinyatakan kalah dan uang yang kalah tersebut diambil oleh saksi MANGKU SUWERTA dan saksi I KOMANG ALIT Als. KOMANG GEDE dan uang tersebut merupakan keuntungan bagi terdakwa, sedangkan bagi yang menang terdakwa langsung berikan uang kemenangan sesuai dengan uang kemenangan contohnya apabila pemain memasang uang taruhannya pada satu gambar sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan pada dadu hanya muncul gambarnya satu dadu maka uang kemenangan yang didapatnya sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah), dan apabila pemain memasang uang taruhannya didua gambar bisa dinyatakan menang apabila gambar taruhannya sama dengan gambar dadu yang terlihat keatas selanjutnya mendapatkan uang kemenangan 5 (lima) kali lipat contohnya pemain memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) di dua gambar apabila menang dibayar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan bila pemain memasang uang taruhan di dua gambar dan gambar yang terlihat didalam alas dadu tersebut hanya satu gambar yang terlihat keatas maka pemain tersebut dinyatakan kalah, serta apabila pemain memasang pasangannya pada satu gambar dan yang muncul pada dadu yang dikocok tersebut dua gambar yang sama maka pemain tersebut mendapatkan uang kemenangan 2 (dua) kali lipat contohnya pemain memasang seribu rupiah pada perlak bergambar dan dadu yang dikocok tersebut terlihat dua gambar maka pemain tersebut mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) serta apabila tiga dadu tersebut gambarnya sama maka pemain yang memasang pada perlak bergambar tersebut sesuai dengan gambar dadu tersebut mendapat uang kemenangan sebesar 3 (tiga) kali lipat contoh pemain memasang seribu rupiah maka mendapatkan keuntungan / kemenangan Rp 3000,-(tiga ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I KADEK ADNYANA bersama-sama dengan saksi I MANGKU SUWERTA dan saksi I KOMANG ALIT Als. KOMANG GEDE dalam menyelenggarakan perjudian jenis dadu bergambar tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa I KADEK ADNYANA bersama-sama dengan saksi I MANGKU SUWERTA dan saksi I KOMANG ALIT Als. KOMANG GEDE berikut barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 2.768.000,-

Halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), satu buah perlak bergambar diantaranya bergambar ikan, monyet, ayam, macan, naga dan kepiting, 3 (tiga) buah dadu bergambar, satu dadu cadangan yang gambarnya sama dengan gambar perlak, satu buah ember, satu buah bantalan ember, satu buah tas kain warna hitam, satu buah tas kain warna biru, dan satu lembar terpal warna biru-silver diamankan Kapolres Karangasem untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I KADEK ADNYANA pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, yang bertempat di Jaba Tengah Pura Dalem Celetiga Br. Dinas Celetiga Ds. Talibeng Kec. Sidemen Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, *Yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal dari penyelidikan pada waktu dan tempat tersebut diatas yang dilakukan saksi HARRY WORSY HENDRA BUDIMAN bersama team yang merupakan petugas Kepolisian Resor Karangasem di wilayah Kecamatan Sidemen dan menemukan ada 3 (tiga) orang yang bernama terdakwa I KADEK ADNYANA bersama-sama dengan saksi I MANGKU SUWERTA dan saksi I KOMANG ALIT Als. KOMANG GEDE yang sedang menyelenggarakan perjudian jenis dadu bergambar dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa cara terdakwa I KADEK ADNYANA bersama-sama dengan saksi I MANGKU SUWERTA dan saksi I KOMANG ALIT Als. KOMANG GEDE dalam menyelenggarakan perjudian jenis dadu bergambar adalah terdakwa I KADEK ADNYANA menyiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal untuk menyelenggarakan perjudian jenis dadu bergambar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian mereka membentangkan perlak diatas lantai semen, kemudian terdakwa duduk dibelakang perlak bergambar tersebut menghadap ke perlak tersebut sambil memegang ember yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu yang gambarnya sama dengan perlak dengan beralaskan bantalan dadu (tatakan kocok). setelah para pemain mengerumuni perlak bergambar tersebut, terdakwa mengocok dadu tersebut sebanyak satu kali, setelah itu para pemain memasang taruhannya diatas perlak bergambar tersebut setelah selesai memasang / menaruh taruhan uangnya diatas perlak baru dibuka tutup alas bantal dadu / ember tersebut sehingga terlihat tiga buah dadu bergambar yang mana gambar dadu yang paling atas dinyatakan sebagai pemenang, maka pemain yang memasang sesuai dengan gambar dadu paling atas tersebut dinyatakan menang dan pemain yang pasangannya tidak sesuai atau tidak sama dengan gambar dadu menghadap keatas dinyatakan kalah dan uang yang kalah tersebut diambil oleh saksi I MANGKU SUWERTA dan saksi I KOMANG ALIT Als. KOMANG GEDE merupakan keuntungan bagi terdakwa I KADEK ADNYANA, sedangkan bagi yang menang terdakwa langsung berikan uang kemenangan sesuai dengan uang kemenangan contohnya apabila pemain memasang uang taruhannya pada satu gambar sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan pada dadu hanya muncul gambarnya satu dadu maka uang kemenangan yang didapatnya sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah), dan apabila pemain memasang uang taruhannya didua gambar bisa dinyatakan menang apabila gambar taruhannya sama dengan gambar dadu yang terlihat keatas selanjutnya mendapatkan uang kemenangan 5 (lima) kali lipat contohnya pemain memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) di dua gambar apabila menang dibayar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan bila pemain memasang uang taruhan di dua gambar dan gambar yang terlihat didalam alas dadu tersebut hanya satu gambar yang terlihat keatas maka pemain tersebut dinyatakan kalah, serta apabila pemain memasang pasangannya pada satu gambar dan yang muncul pada dadu yang dikocok tersebut dua gambar yang sama maka pemain tersebut mendapatkan uang kemenangan 2 (dua) kali lipat contohnya pemain memasang seribu

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah pada perlak bergambar dan dadu yang dikocok tersebut terlihat dua gambar maka pemain tersebut mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) serta apabila tiga dadu tersebut gambarnya sama maka pemain yang memasang pada perlak bergambar tersebut sesuai dengan gambar dadu tersebut mendapat uang kemenangan sebesar 3 (tiga) kali lipat contoh pemain memasang seribu rupiah maka mendapatkan keuntungan / kemenangan Rp 3000,-(tiga ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa I KADEK ADNYANA bersama-sama dengan saksi I MANGKU SUWERTA dan saksi I KOMANG ALIT Als. KOMANG GEDE dalam menyelenggarakan perjudian jenis dadu bergambar tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa I KADEK ADNYANA bersama-sama dengan saksi I MANGKU SUWERTA dan saksi I KOMANG ALIT Als. KOMANG GEDE berikut barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 2.768.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah), satu buah perlak bergambar diantaranya bergambar ikan, monyet, ayam, macan, naga dan keping, 3 (tiga) buah dadu bergambar, satu dadu cadangan yang gambarnya sama dengan gambar perlak, satu buah ember, satu buah bantalan ember, satu buah tas kain warna hitam, satu buah tas kain warna biru, dan satu lembar terpal warna biru-silver diamankan Kapolres Karangasem untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HARRY WORSI HENDRA BUDIMAN :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menyelenggarakan perjudian jenis dadu bergambar ;
- Bahwa yang telah menyelenggarakan permainan judi dadu bergambar tersebut adalah I Kadek Adnyana yang dibantu oleh I omang Alit Als. Komang Gede dan Mangku Suwerta ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap I Kadek Adnyana, I Komang Alit Als. Komang Gede dn Mangku Suwerta pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira Pukul 15.30 wita, bertempat di Jaba Tengah Pura Dalem Celetiga, Banjar Dinas Celetiga, Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersamaa dengan Mochamad Supriyanto dan I Made Puja Widiantera ;
- Bahwa Pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 2.768.000,- , satu buah perlak bergambar diantaranya bergambar ikan, monyet, ayam, macan, naga dan kepiting, 3 (tiga) buah dadu bergambar, satu dadu cadangan yang gambarnya sama dengan gambar perlak, satu buah ember, satu buah bantalan ember, satu buah tas kain warna hitam, satu buah tas kain warna biru, dan satu lembar terpal warna biru-silver berada di TKP, sehingga saksi dapat menyimpulkan bahwa terdakwa dibantu I Komang Alit Als. Komang Gede dan Mangku Suwerta telah menyelenggarakan permainan judi jenis dadu bergambar ;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut menggunakan uang sebagai taruhan, dan cara permainan judi dadu tersebut adalah menggunakan alat berupa perlak bergambar, dadu bergambar yang gambarnya sama dengan gambar perlak, ember dan bantalan ember, setelah pemain mengerumuni perlak bergambar tersebut baru penyelenggara mengocok dadu tersebut sebanyak satu kali kemudian para pemain yang telah mengerumuni perjudian jenis dadu bergambar menaruh uang taruhannya diatas erlak lalu membuka tutup alas bantal dadu/ember tersebut sehingga terlihat tiga buah dadu bergambar yang mana gambar dadu yang aling atas dinyatakan sebagai pemenang ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyelenggarakan permainan judi dadu tersebut ;
- Bahwa banyak orang yang melihat penangkapan tersebut, namun saksi tidak mengenal orang-orang tersebut ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I KOMANG ALIT Als. KOMANG GEDE :

- Bahwa yang melakukan permainan judi dadu tersebut adalah I Kadek Adnyana, Mangku Suwerta, dan saksi sendiri juga ikut dalam perjudian tersebut
- Bahwa Permainan judi dadu tersebut diselenggarakan di jaba tengah pura dalem celetiga di Br. Dinas Celetiga, Ds. Talibeng, kec. Sidemen, kab. Karangasem ;
- Bahwa Mangku suwetra berperan sebagai pengocok dadu bergambar, I Kadek Adnyana dan saksi berperan membantu menentukan taruhan uang yang menang maupun kalah ;
- Bahwa yyang menjadi bandar adalah I Kadek Adnyana karena yang memiliki seluruh modal untuk mengadakan permainan judi dadu tersebut adalah I Kadek Adnyana ;
- Bahwa yang saksi ketahui modal yang dikeluarkan oleh I Kadek Adnyana adalah Rp. 700.00,- tujuh Ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan modal tersebut ;
- Bahwa Keuntungan yang didapat oleh I Kadek Adnyana dalam mengadakan permainan judi dadu tersebut adalah sebesar Rp. 2.068.000,- ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah uang tunai, satu buah perlak bergambar diantaranya bergambar ikan, kepiting, naga, macan, ayam dan monyet adalah alass uang taruhan, 3 (tiga) buah dadu bergambar yang gambarnya sama dengan gambar perlak adalah sebagai penentu kemenangan dan 1 (satu) buahnya lagi sebagai dadu cadangan, satu buah ember adalah sebagai penutup dadu, satu buah bantalan ember adalah sebagai alas dadu dalam mengocok dadu tersebut, 1 (satu) kain warna hitam, 1 (satu) buah kain warna biru, dan 1 (satu) buah terpal warna biru silver ;
- Bahwa pada saat saksi bersama ayah saksi Mangku Suwerta berada dijaba tengah celetiga pura dalem melihat sepupu saksi yang bernama I Kadek Adnyana sedang mengadakan permainan judi dadu bergambar, ketika sepupu saksi tersebut mengetahui jika saksi melihatnya saksi dipanggil untuk ikut dalam permainan judi dadu dengan mengatakan “mai mang barengin dibeten ngayahin” (kesini mang ikut duduk dibawah untuk melayani) lalu saksi ikut membantu sepupu saksi I Kadek Adnyana tersebut, selang 30 menit kemudiaan I Kadek Adnyana melihat ayah saksi Mangku Suwetra ada didekatnya

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung memanggil dan mengajak dalam permainan judi dadu tersebut, kami bertiga pun melanjutkan permainan judi dadu tersebut ;

- Bahwa permainan judi dadu tersebut menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

3. I MANGKU SUWETRA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan keponakan saksi ;
- Bahwa Seingat saksi I Kadek adnyana menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 14.00 wita yang bertempat di jaba tengah pura Dalem Celetiga, Br. Dinas Celetiga, Ds. Talibeng, Kec Sidemen, Kab. Karangasem ;
- Bahwa Alat-alat yang digunakan oleh I Kadek Adnyana adalah uang, 4 (empat) buah mata dadu yang terbuat dari kayu berbentuk kubus, bantalan, ember, perlak, tas kain warna hitam, tas kain warna biru dan terpal ;
- Bahwa yang menyiapkan modal adalah I Kadek Adnyana sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Posisi I Kadek Adnyana saat itu duduk sebelah timur menghadap kearah barat sambil melihat para pemasang yang menaruh uang di atas perlak bergambar, posisi dari I Komang Alit Als. Komang Gede sebelah kiri dari I Kadek Adnyana yaitu posisi duduk sebelah selatan menghadap ke utara yang sedang melihat para pemasang yang menaruh uang diatas perlak bergambar, sedangkan saksi duduk disebelah utara menghadap keselatan berhadapan dengan I Komang Alit yang mana saat itu saya memegang ember yang berisi 3 (tiga) mata dadu yang saya kocok ;
- Bahwa setahu saksi I Kadek Adnyana tidak mempunyai ijin menyelenggarakan judi dadu tersebut ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 15.30 wita di Jaba tengah pura Dalem Celetiga, Banjar Dinas Celetiga, Desa Talibeng, kec. Sidemen, Kab. Karangasem dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi ditangkap sedang melakukan kegiatan judi dadu bergambar ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dadu bergambar tersebut dibantu oleh sepupu saksi yang bernama I Komang Alit dan paman saya Mangku Suwerta ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemilik modal berupa uang dan menyediakan alat-alat yang dipakai dalam permainan judi dadu serta sebgi tukang baayar atau mengaambil taruhan para pemain, sedangkan I Komang Alit membantu sebagai tukang bayar atau mengambil taruhan para pemain atau memberi bayaran (pengayah) dan mengambil taruhan apabila ada yang memasang dalam permainan judi dadu, serta paman saya Mangku Suwerta berperam membantu saya mengocok dadu ;
- Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika terdakwa kalah I KOMANG ALIT Dan I MANGKU SUWERTA hanya dibelikan rokok dan jika menang mendapat upah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tersangka, dan tidak pernah mendapatkan ijin dari aparat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kocok dadu bergambar tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Alat judi kocok dadu bergambar didapat dari orang tua tersangka, dimana alat tersebut ada di rumah tersangka, jadi tersangka berinisiatif untuk mengambil untuk menyelenggaraakanya. Modal tersangka adalah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) (milik tersangka sendiri), dan kemenangan tersangka saat itu adalah Rp. 2.068.000,-(dua juta enam puluh delapan ribu rupiah ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan menyelenggarakan judi kocok dadu bergambar tersebut adalah mengharapkan keuntungan / kemenangan yang nantinya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya dan keluarga. Sedangkan tempat diselenggarakannya judi dadu kocok dadu bergambar merupakan Jaba Tengah Pura Dalem Celetiga, Banjar Dinas Celetiga, Desa Talibeng, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem yang bisa dikunjungi halayak umum dan tempat tersebut dekat dengan jalan raya
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa Uang tunai sebesar Rp. 2.768.000,-

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang modal dan kemenangan dalam permainan judi kocok dadu tersebut, satu buah perlak bergambar diantaranya bergambar ikan, monyet, ayam, macan, naga dan kepiting saya gunakan sebagai tempat menaruh uang pasangan, tiga buah dadu saya gunakan sebagai penentu menang kalah dalam main judi kocok dadu bergambar dan satu buah dadu sebagai cadangan, satu buah ember saya gunakan untuk menutup tiga buah dadu tersebut dan alas atau bantalan sebagai alas menaruh dadu pada saat dikocok, satu tas kain warna hitam untuk menaruh peralatan dadu, satu tas kain warna biru untuk tempat dadu, dan satu lembar terpal warna biru-silver sebagai alas yang kesemuanya merupakan sarana yang saya gunakan dalam menyelenggarakan permainan judi dadu bergambar tersebut ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan Saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 15.30 Wita di Jaba Tengah Pura Dalem Celetiga, Banjar Dinas Celetiga, Desa Talibeng, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem banyak orang yang meilhat namun tersangka tidak mengenalnya yang ketahui hanya I KOMANG ALIT dan I MANGKU SUWERTA.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Omset (keuntungan) yang dapatkan dari setiap kali menyelenggarakan perjudian jenis dadu bergambar tidaklah tentu. Karena modal dari tersangka sendiri kadang menang dan kadang juga kalah. Namun omset (keuntungan) terakhir didapatkan dari menyelenggarakan perjudian jenis dadu bergambar adalah sebesar Rp. 2.068.000,- (dua juta enam puluh delapan ribu rupiah) yang akan tersangka gunakan untuk menambahi keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 2.768.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
2. 4 (empat) buah mata dadu bergambar;
3. satu buah bantalan alat permainan dadu;
4. satu buah ember alat permainan dadu;
5. satu lembar perlak bergambar;
6. satu buah tas kain warna hitam;
7. satu buah tas kain warna biru;
8. satu lembar terpal warna biru-silver.

Halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2017/PN.Amp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Jaba Tengah Pura Dalem Celetiga, Banjar Dinas Celetiga, Desa Talibeng, kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi Dadu Bergambar tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan terdakwa dalam hal ini adalah bandar ;
- Bahwa Omset (keuntungan) yang dapatkan dari setiap kali menyelenggarakan perjudian jenis dadu bergambar tidaklah tentu. Karena modal dari tersangka sendiri kadang menang dan kadang juga kalah. Namun omset (keuntungan) terakhir didapatkan dari menyelenggarakan perjudian jenis dadu bergambar adalah sebesar Rp. 2.068.000,- (dua juta enam puluh delapan ribu rupiah) yang akan tersangka gunakan untuk menambahi keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis togel TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu atau dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara. ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana Indonesia adalah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa di awal persidangan, uraian dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Kadek Adnyana telah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 15.30 wita di Jaba tengah pura Dalem Celetiga, Banjar Dinas Celetiga, Desa Talibeng, kec. Sidemen, Kab. Karangasem dan pada saat itu saksi ditangkap sedang melakukan kegiatan judi dadu bergambar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan terdakwa dalam hal ini adalah bandar;

Menimbang, bahwa dalam sehari terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.068.000,- (dua juta enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk tambahan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis dadu bergambar yaitu membentangkan perlak diatas lantai semen kemudian tersangka duduk dibelakang perlak bergambar tersebut menghadap ke perlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sambil memegang ember yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah dadu yang gambarnya sama dengan perlak dengan beralaskan bantalan dadu (tatakan kocok). setelah para pemain mengerumuni perlak bergambar tersebut tersangka mengocok dadu tersebut sebanyak satu kali, setelah itu para pemain memasang taruhannya diatas perlak bergambar tersebut setelah selesai memasang / menaruh taruhan uangnya diatas perlak baru dibuka tutup alas bantal dadu / ember tersebut sehingga terlihat tiga buah dadu bergambar yang mana gambar dadu yang paling atas dinyatakan sebagai pemenang, maka pemain yang memasang sesuai dengan gambar dadu paling atas tersebut dinyatakan menang dan pemain yang pasangannya tidak sesuai atau tidak sama dengan gambar dadu menghadap keatas dinyatakan kalah dan uang yang kalah keuntungan tersangka, sedangkan yang menang tersangka berikan uang kemenangan sesuai dengan uang kemenangan contohnya apabila pemain memasangkan uang taruhannya pada satu gambar sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) dan pada dadu hanya muncul gambarnya satu dadu maka uang kemenangan yang didapatnya sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah), dan apabila pemain memasangkan uang taruhannya didua gambar bisa dinyatakan menang apabila gambar taruhannya sama dengan gambar dadu yang terlihat keatas selanjutnya mendapatkan uang kemenangan 5 (lima) kali lipat contohnya pemain memasang Rp 1000,- (seribu rupiah) di dua gambar apabila menang dibayar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan bila pemain memasang uang taruhan di dua gambar dan gambar yang terlihat didalam alas dau tersebut hanya satu gambar yang terlihat keatas maka pemain tersebut dinyatakan kalah, serta apabila pemain memasangkan pasangannya pada satu gambar dan yang muncul pada dadu yang dikocok tersebut dua gambar yang sama maka pemain tersebut mendapatkan uang kemenangan 2 (dua) kali lipat contohnya pemain memasang seribu rupiah pada perlak bergambar dan dadu yang dikocok tersebut terlihat dua gambar maka pemain tersbeut mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) serta apabila tiga dadu tersebut gambarnya sama maka pemain yang memasang pada perlak bergambar tersebut sesuai dengan gambar dadu tersebut mendapat uang kemenangan sebesar 3 (tiga) kali lipat contoh pemain memasang seribu rupiah maka mendapatkan keuntungan / kemenangan Rp 3000,-(tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terbukti bahwa terdakwa telah menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Uang tunai sebesar Rp.2.768.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) oleh karena merupakan uang hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) buah mata dadu bergambar, 1 (satu) buah bantalan alat permainan dadu, 1 (satu) buah ember alat permainan dadu, 1 (satu) lembar perlak bergambar, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) buah tas kain warna biru, 1 (satu) lembar terpal warna biru-silver oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menyesali perbuatannya
- terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- terdakwa mengaku terus terang
- terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **KADEK ADNYANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan Judi";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.2.768.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Di rampas untuk Negara ;

- 4(empat) buah mata dadu bergambar ;
- 1(satu) buah bantalan alat permainan dadu ;
- 1(satu) buah ember alat permainan dadu ;
- 1(satu) lembar perlak bergambar ;
- 1(satu) buah tas kain warna hitam ;
- 1(satu) buah tas kain warna biru ;
- 1(satu) lembar terpal warna biru silver ;

Dipergunakan dalam perkara lain A.n. Terdakwa I Mangku Suwerta dan terdakwa I Komang Alit Als. Komang Gede ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari SENIN tanggal 16 OKTOBER 2017 oleh kami PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, I GUSTI PUTU YATRIANI, SH, SH. dan NI MADE KUSHANDARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 OKTOBER 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I MADE SANTIAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.

PUTU AYU SUDARIASIH, SH., MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.